



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 827/PID.SUS/2021/PTMKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /22 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Maccirinnae Kellurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman ditangkap pada tanggal 14 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
- Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
- Terdakwa Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim ditahan dalam tahanan rutin oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 ;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 ;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 ;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 ;
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 ;

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No. 827/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan 9 Desember 2021;
10. Perpanjangan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Julianto Asis, SH MH dan Rekan, Penasihat Hukum dari LBH Mandar Yustisi berkantor di Jalan Hapati Hasan Kompleks Bukit Asri Lestari G/12 Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 96/S.K/AG/LBH/MY/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor : 180/Pid.Sus/2021/PN Mnj, tanggal 4 Nopember 2021;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 827/PID.SUS/2021/PT MKStanggal 8 Desember 2021 tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 827/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Panitera Penggati untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2021 No.Reg.PERK: PDM :74/P.6.10.3/Enz.2/07/2021terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa HARIANTO TEPU Als. TEPU Bin. TASMAN bersama-sama dengan NURWAN Alias NURWAN Bin NASRUM IBRAHIM (proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di dekat rumah NURWAN Alias NURWAN Bin NASRUM IBRAHIM jalan Emmy Saalan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Hal.2 dari 13 hal. Putusan No. 827/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HARIANTO TEPU Als. TEPU Bin. TASMAN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wita NURWAN Alias NURWAN Bin NASRUM IBRAHIM bertemu dengan NUR ALIN Alias ALIN Bin DAMAR (proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) di jalan Mangga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dimana pada saat itu NUR ALIN menanyakan kepada NURWAN "ada temanmu jual sabu" dan dijawab oleh NURWAN dengan mengatakan "ada", kemudian NUR ALIN menanyakan lagi "ada paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)? dan dijawab oleh NURWAN bahwa tidak ada paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang ada hanya paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya NUR ALIN menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada NURWAN lalu NURWAN pergi mencari sabu-sabu yang dipesan oleh NUR ALIN, sekira pukul 15.30 wita NURWAN menelepon handphone Terdakwa dan berbicara dengan Terdakwa lewat handphone dengan mengatakan "tidak ada mutau penjual sabu" dan dijawab oleh Terdakwa "tunggu dulu kutanya temanku", sekira pukul 15.40 wita Terdakwa menghubungi lelaki FERI (dalam proses pencarian/DPO, proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah) menggunakan handphone dengan mengatakan "ada paket 400?" dan dijawab oleh lelaki FERI dengan mengatakan "tunggu dulu saya tanya temanku", kemudian sekira pukul 15.50 wita lelaki FERI menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "kesiniko di rumah mertuaku", selanjutnya sekira pukul 15.55 wita Terdakwa menemui NURWAN di dekat rumahnya jalan Emmy Saelan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung menemui lelaki FERI di rumah mertuanya yang beralamat di samping Pasar Lama Kabupaten Mamuju untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan sebelumnya, setelah mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari lelaki FERI Terdakwa lalu mengkonsumsinya sedikit di rumah mertua lelaki FERI dan setelah selesai mengonsumsi sabu Terdakwa pergi menemui NURWAN di dekat rumah NURWAN jalan Emmy Saelan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan menyerahkan sisa sabu yang telah diterimanya dari lelaki FERI kepada NURWAN, setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari Terdakwa NURWAN lalu pergi menemui NUR ALIN dengan berjalan kaki di TK ALKUBA selanjutnya NURWAN menyampaikan

Hal.3 dari 13 hal. Putusan No. 827/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada NUR ALIN "kasika sedikit (sabun)" sehingga NURWAN dan NUR ALIN bersama-sama ke rumah tante NURWAN yang beralamat di jalan Emmy Saelan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk bersama-sama mengkonsumsi sabun, setelah selesai mengkonsumsi sabun NURWAN pulang kerumahnya sedangkan NUR ALIN menuju depan Bengkel Suzuki yang beralamat di jalan Emmy Saelan dan pada saat itu datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri NUR ALIN dimana pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0441 gram tersimpan dalam tutup botol parfum yang positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1373/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSI, MSi, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diakui sebagai milik NURALIN Alias ALIN Bin TASMAN yang telah dibelinya dari NURWAN Bin NASRUM IBRAHIMÂ tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta pada image file handphone Vivo 1807 warna biru hitam dengan IMEI : 861828049801691 milik Terdakwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa Pe-san Singkat (SMS incoming) dan Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan Masuk (in-coming call), Panggilan Keluar (outgoing call) serta Panggilan Tidak Terjawab (missed call) sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1375/FKF/III/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan MARJA CAKRA HASTA, SH. S. Kom. CRFI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa HARIANTO TEPU Als. TEPU Bin. TASMAN bersama-sama dengan NURWAN Alias NURWAN Bin NASRUM IBRAHIM dan NUR ALIN Alias ALIN Bin DAMAR (masing-masing proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan

Hal.4 dari 13 hal. Putusan No. 827/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu di atas, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HARIANTO TEPU Als. TEPU Bin. TASMAN pada waktu dan tempat se-bagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wita NURWAN Alias NURWAN Bin NASRUM IBRAHIM bertemu dengan NUR ALIN Alias ALIN Bin DAMAR (proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) di jalan Mangga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dimana pada saat itu NUR ALIN menanyakan kepada NURWAN “ada temanmu jual sabu” dan dijawab oleh NURWAN dengan mengatakan “ada”, kemudian NUR ALIN menanyakan lagi ada paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)?” dan dijawab oleh NURWAN bahwa “tidak ada paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang ada hanya paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”, selanjutnya NUR ALIN menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada NURWAN lalu NURWAN pergi mencari sabu-sabu yang dipesan oleh NUR ALIN, sekira pukul 15.30 wita NURWAN menelepon handphone Terdakwa dan berbicara dengan Terdakwa lewat handphone dengan mengatakan “tidak ada mutau penjual sabu” dan dijawab oleh Terdakwa “tunggu dulu kutanya temanku”, sekira pukul 15.40 wita Terdakwa menghubungi lelaki FERI (dalam proses pencarian/DPO, proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah) menggunakan handphone dengan mengatakan “ada paket 400?” dan dijawab oleh lelaki FERI dengan mengatakan “tunggu dulu saya tanya temanku”, kemudian sekira pukul 15.50 wita lelaki FERI menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “kesiniko di rumah mertuaku”, selanjutnya sekira pukul 15.55 wita Terdakwa menemui NURWAN di dekat rumahnya jalan Emmy Saelan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung menemui lelaki FERI di rumah mertuanya yang beralamat di samping Pasar Lama Kabupaten Mamuju untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan sebelumnya, setelah mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari lelaki FERI Terdakwa lalu mengkonsumsinya sedikit di rumah mertua lelaki FERI dan setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa pergi menemui NURWAN di dekat rumah NURWAN jalan Emmy Saelan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan menyerahkan sisa sabu yang telah diterimanya dari lelaki FERI kepada NURWAN, setelah menerima 1

Hal.5 dari 13 hal. Putusan No. 827/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sabu dari Terdakwa NURWAN lalu pergi menemui NUR ALIN dengan berjalan kaki di TK ALKUBA selanjutnya NURWAN menyampaikan kepada NUR ALIN “kasika sedikit (sabu)” sehingga NURWAN dan NUR ALIN bersama-sama ke rumah tante NURWAN yang beralamat di jalan Emmy Saelan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu, setelah selesai mengkonsumsi sabu NURWAN pulang kerumahnya sedangkan NUR ALIN menuju depan Bengkel Suzuki yang beralamat di jalan Emmy Saelan dan pada saat itu datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri NUR ALIN dimana pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0441 gram tersimpan dalam tutup botol parfum yang positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golon-gan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1373/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi. MSi, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diakui sebagai milik NURALIN Alias ALIN Bin TASMAN yang telah dibelinya dari NURWAN Bin NASRUM IBRAHIMÂ tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta pada image file handphone Vivo 1807 warna biru hitam dengan IMEI : 861828049801691 milik Terdakwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa Pe-san Singkat (SMS incoming) dan Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan Masuk (in-coming call), Panggilan Keluar (outgoing call) serta Panggilan Tidak Terjawab (missed call) sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1375/FKF/III/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan MARJA CAKRA HASTA, SH. S. Kom. CRFI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 Oktober 2021 NO.REG.PERKRA.PDM-74/Mju/Enz.2/07/2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal.6 dari 13 hal. Putusan No. 827/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HARIANTO TEPU ALIAS TEPU BIN TASMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum telah menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa HARIANTO TEPU ALIAS TEPU BIN TASMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru hitam
Dirampas untuk Negara.
 - b. 1 buah kartu SIM merk simpati
Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan pada tanggal 04 Nopember 2021 Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Mam yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru hitam.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 buah kartu SIM merk simpati.
Dimusnahkan.
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal.7 dari 13 hal. Putusan No. 827/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding berdasarkan akta permintaan banding pada tanggal 10 Nopember 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 17 Nopember 2021 dan Salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan relaas penyerahan memori banding pada tanggal 22 Nopember 2021, Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti membeli narkoba dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana yang kurang dari hukuman minimal pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tidak mempertimbangkan beberapa fakta yang terungkap dipersidangan yang menjadi dasar dari tuntutan penuntut Umum.
3. Bahwa adapun fakta yang terungkap dipersidangan dimaksud tersebut yaitu :
 - Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi setelah sebelumnya Nuralin alias Alin dan Nurwan alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim ditangkap lebih dulu
 - Terdakwa ditangkap dan diproses bersama dengan 2 terdakwa lainnya yaitu Nuralin alias Alin Bin Damir dan Harianto Tepu alias Tepu Bin Tasman.
 - Bahwa terdakwa dan kedua terdakwa lainnya telah mempunyai kesepakatan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan dan tuntutan yang diajukan.
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual sabu-sabu terbilang kecil sehingga tidak tepat untuk dikenakan minimal hukuman penjara sebagaimana pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan tersebut akhirnya menjadi tolok ukur untuk menentukan bahwa hukuman minimal pasal 114 ayat (1) tidaklah efektif dan tidak perlu lagi untuk dijatuhkan.
5. Bahwa banyaknya perkara tindak pidana Narkoba akhir-akhir ini meresahkan masyarakat karena rendahnya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku yang telah berpengalaman dalam jual beli sabu-sabu sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang dilakukan terdakwa.

Hal.8 dari 13 hal. Putusan No. 827/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan diatas oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding ini dan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Menyatakan terdakwa HARIANTO TEPU ALIAS TEPU BIN TASMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan pertama.
3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa HARIANTO TEPU ALIAS TEPU BIN TASMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru hitam
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah kartu SIM merk simpati
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Desember 2021 dan turunan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 27 Desember 2021 dan mengemukakan pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut dan kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2021 dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal.9 dari 13 hal. Putusan No. 827/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Mam, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa serta semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 19.00 WITA bertempat dirumahnya di Jalan Maccirinnei, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa adapun sebab dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai pengembangan kasus dari penangkapan saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir (disidangkan dalam perkara terpisah) dan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrun Ibrahim karena memiliki narkoba sabu;
- Bahwa sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir sejumlah 0,0441 (nol koma nol empat ratus empat puluh) gram dibeli dari saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrun Ibrahim (disidangkan dalam perkara terpisah) dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrun Ibrahim mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada Feri (DPO) dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau membeli sabu yang diminta oleh saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrun Ibrahim karena terdakwa akan mengambil sebagian dari paket tersebut untuk terdakwa pake, dan telah terdakwa pake;
- Bahwa uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) seluruhnya terdakwa serahkan kepada Feri, sehingga terdakwa hanya dapat keuntungan memakai sabu pesanan saksi Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrun Ibrahim tersebut;
- Bahwa sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1373/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, diketahui barang bukti 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0441 gram dengan nomor barang bukti : 3022/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas berikan urine dengan nomor barang bukti : 3023/2021/NNF milik Tersangka NUR ALIN Als. ALIN Bin DAMIR adalah benar Positif mengandung Metamfetamina

Hal.10 dari 13 hal. Putusan No. 827/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana pada waktu penangkapan terdakwa oleh petugas kepolisian benar ditemukan sabu pada diri terdakwa yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang asalnya dibeli dari saksi Nurwan yang jumlahnya setelah ditimbang berat netto 0,0441 (nol koma nol empat ratus empat puluh satu) gram untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, maka terhadap perbuatan terdakwa menurut Pengadilan Tinggi lebih tepat memilih dan dengan menerapkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang
 2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;
- Unsur-unsur mana menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, yakni terdakwa memiliki sabu tanpa ijin yang tujuannya untuk dipakai sendiri sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas maka alasan banding sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding dari Penasihat Huku terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut bahwa perbuatan yang terbukti yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun pasal tentang penyalah gunaan narkotika bagi diri sendiri melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempedomani Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) dengan menyimpangi ketentuan minimum khusus pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sudah setimpal dan adil bagi terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas maka alasan banding sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut

Hal.11 dari 13 hal. Putusan No. 827/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding dari Penasihat Huku terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 4 Nopember 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah peredaran gelap narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Mam yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Hal.12 dari 13 hal. Putusan No. 827/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphon android merk Vivo warna biru hitam
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah kartu SIM merk Simpati.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh kami MARTINUS BALA, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H. dan USAHA GINTING, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SULAIMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.

MARTINUS BALA, S.H.

ttd

USAHA GINTING, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SULAIMAN, S.H.

Hal.13 dari 13 hal. Putusan No. 827/PID.SUS/2021/PT MKS



Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR.SH
NIP.1965112011989031004

Hal.14 dari 13 hal. Putusan No. 827/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)